



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan menunjang peran serta masyarakat dalam pembangunan, maka perlu disediakan anggaran bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna keuangan daerah yang dialokasikan untuk pemberian bantuan sosial perlu diatur tata cara dan persyaratan pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Sosial, Hibah, Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kubu Raya dan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan dan terkait dengan pemberian bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
7. Bantuan sosial adalah bantuan keuangan yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 2

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial dan atau perorangan untuk menunjang program dan kegiatannya baik dalam bentuk fisik maupun non fisik dalam rangka pembangunan dalam bidang sosial kemasyarakatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 3

- (1) Bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi organisasi sosial tertentu yang mempunyai ketetapan hukum dari Pemerintah dan atau merupakan mitra langsung Pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Untuk memenuhi fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah, sebagaimana instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan *minimum* yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan sosial dalam bentuk uang disalurkan melalui Sekretariat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

BAB III
JENIS BANTUAN SOSIAL
Bagian Pertama
Bantuan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan yang akan dibantu adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia dan mendapat pengesahan dari pejabat terkait dan secara sukarela melaksanakan suatu kegiatan/program untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian kedua
Bantuan pembangunan/renovasi rumah ibadah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan bantuan pembangunan/renovasi rumah ibadah.
- (2) Rumah ibadah yang diberi bantuan adalah rumah ibadah yang dipergunakan secara bersama-sama (berjamaah) oleh suatu pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan sosial lainnya secara rutin setiap waktu dan memiliki kepengurusan kolektif.

Bagian ketiga
Bantuan biaya penyusunan skripsi dan atau tesis

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan bantuan biaya penyusunan skripsi dan atau tesis.
- (2) Bantuan biaya penyusunan skripsi dan atau tesis diberikan kepada mahasiswa warga Negara Republik Indonesia penduduk Kabupaten Kubu Raya yang kurang mampu dan atau memiliki prestasi, bukan mahasiswa tugas belajar dan/atau beasiswa dari instansi pemerintah dan/atau swasta.
- (3) Kriteria mahasiswa kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peraturan ini adalah mahasiswa yang orang tua/walinya berpenghasilan dibawah atau sama dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala desa/lurah dan camat.
- (4) Kriteria mahasiswa yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam peraturan ini adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dengan nilai indek prestasi kumulatif (IPK) minimal atau sama dengan 3.30 (tiga koma tiga nol) bidang sosial dan minimal atau sama dengan 2,90 (dua koma sembilan nol) bidang eksakta dan atau memiliki prestasi non akademik yang membawa nama baik Kabupaten Kubu Raya.

Bagian keempat
Bantuan biaya pembinaan lembaga/yayasan sosial

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan bantuan biaya pembinaan lembaga/yayasan sosial.
- (2) Lembaga/yayasan sosial yang diberikan bantuan adalah lembaga/yayasan sosial yang dipergunakan secara bersama-sama (umum) oleh masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kriteria lembaga/yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kelima
Bantuan biaya musibah dan/atau kemalangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah dan/atau kemalangan.
- (2) Kriteria masyarakat yang mendapatkan bantuan musibah dan/atau kemalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang tertimpa musibah kebakaran, angin puting beliung, penyakit berat dan atau kondisi yang sejenis dan dialami secara perorangan dan tidak massal sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan maksimal.

BAB IV
PERSYARATAN
Pasal 9

Persyaratan pemberian bantuan biaya organisasi kemasyarakatan adalah:

- a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon, sekurang-kurangnya ketua dan sekretaris;
- a. Photo copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama pemohon;
- b. Uraian rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. Akte notaris dan atau surat keputusan tentang kepengurusan lembaga/yayasan sosial;
- d. Photo copy surat tanda daftar organisasi kemasyarakatan dari Satuan kerja yang membidangi Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Kubu Raya;
- e. Rekomendasi izin pengumpulan uang dan atau barang dari instansi terkait, sekurang-kurangnya kepala desa/lurah dan camat;
- f. Photo fasilitas sosial atau kegiatan sosial yang akan dibiayai;
- g. Surat Pernyataan belum pernah mendapatkan bantuan pada tahun sebelumnya dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- h. Rekening tabungan atas nama pengurus Organisasi Kemasyarakatan;
- i. Kwitansi bermaterai cukup.

Pasal 10

Persyaratan pemberian biaya pembangunan atau renovasi rumah ibadah adalah:

- a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon, sekurang-kurangnya ketua dan sekretaris;
- b. Photo copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama pemohon;
- c. Uraian rencana anggaran biaya (RAB) rumah ibadah yang diperlukan;
- d. Surat keputusan tentang kepengurusan rumah ibadah atau panitia pembangunan;
- e. Photo bangunan, minimal tampak dari depan, samping kiri dan kanan, dan gambar/desain bagi rumah ibadah yang akan membangun baru;
- f. Rekomendasi izin pengumpulan uang dan atau barang dari instansi terkait, sekurang-kurangnya kepala desa/lurah dan camat;
- g. Akte ikrar wakaf;
- h. Surat pernyataan belum pernah mendapatkan bantuan pada tahun sebelumnya dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- i. Rekening tabungan atas nama pengurus rumah ibadah;
- j. Kwitansi bermaterai cukup.

Pasal 11

Persyaratan pemberian bantuan bagi lembaga/yayasan sosial adalah:

- a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon, sekurang-kurangnya ketua dan sekretaris;
- b. Photo copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama pemohon;
- c. Uraian rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan yang akan dilaksanakan;
- d. Akte notaris dan atau surat keputusan tentang kepengurusan lembaga/yayasan sosial;
- e. Photo fasilitas sosial yang akan dibiayai, minimal tampak dari depan, samping kiri dan kanan.
- f. Rekomendasi izin pengumpulan uang dan atau barang dari instansi terkait, sekurang-kurangnya kepala desa/lurah dan camat;
- g. Surat Pernyataan belum pernah mendapatkan bantuan pada tahun sebelumnya dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- h. Rekening tabungan atas nama pengurus lembaga/yayasan;
- i. Kwitansi bermaterai cukup.

Pasal 12

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon bantuan biaya penyusun skripsi dan atau tesis adalah:

- a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon;
- b. Photo copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama pemohon;
- c. Photo copy kartu mahasiswa atas nama pemohon;
- d. Surat keterangan dari lembaga perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang dalam menyelesaikan tugas penelitian dan penulisan skripsi dan atau tesis.
- e. Uraian rencana anggaran biaya (RAB) yang diperlukan;
- f. Photo copy surat keputusan tentang pembimbing skripsi dan atau tesis;
- g. Proposal Penelitian skripsi dan atau tesis;
- h. Surat keterangan tidak mampu dari pejabat terkait sekurang-kurangnya kepala desa/lurah dan camat bagi mahasiswa yang tidak mampu;
- i. Surat pernyataan belum pernah mendapatkan bantuan dalam penyelesaian tugas penelitian dan skripsi dan atau tesis dari pihak manapun;
- j. Rekening tabungan atas nama pemohon;
- k. Kwitansi bermaterai cukup.

Pasal 13

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon bantuan biaya musibah dan/atau kemalangan adalah:

- a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon;
- b. Photo copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama pemohon;
- c. Surat keterangan dari pejabat terkait berkenaan dengan musibah/sakit yang dialami sekurang-kurangnya kepala desa/lurah dan atau camat;
- d. Uraian rencana anggaran biaya (RAB) yang diperlukan;
- e. Pas photo atas nama pemohon;
- f. Rekening tabungan atas nama pemohon;
- g. Kwitansi bermaterai cukup.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG Bagian pertama Wewenang Pasal 14

- (1) Wewenang untuk menetapkan pemberian bantuan sosial adalah Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh tim pertimbangan pemberian bantuan sosial (TPPBS), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pertimbangan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggotanya sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi tugas bantuan sosial dan kepala satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam tugas dan fungsi bantuan yang diberikan serta instansi pengawasan internal Pemerintah Daerah.
- (4) Tim pertimbangan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat tim yang terdiri dari kepala bagian dalam lingkungan Sekretariat Daerah yang membidangi tugas bantuan social serta beberapa personil lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati

Bagian Kedua Tugas Pasal 15

- (1) Tim pertimbangan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan kajian dan penelaahan serta memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang prioritas dan besaran jumlah bantuan sosial yang akan diberikan kepada pemohon,

- melakukan sosialisasi pemberian bantuan sosial serta monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas program pemberian bantuan sosial.
- (2) Satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam tugas dan fungsi pemberian bantuan sosial yang diberikan bertugas menghimpun, meneliti kelengkapan administrasi, merkapitulasi proposal permohonan bantuan, pengadministrasian pencairan bantuan, serta melakukan monitoring dan evaluasi penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) dari penerima bantuan.
 - (3) Sekretariat tim pertimbangan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mempersiapkan bahan untuk rapat-rapat tim pertimbangan pemberian bantuan sosial, menyiapkan rancangan keputusan Bupati tentang pemberian bantuan sosial dan melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pemberian bantuan sosial.

BAB VI
TATA CARA
Bagian Pertama
Pengajuan Permohonan

Pasal 16

- (1) *Permohonan bantuan sosial kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diajukan dalam bentuk proposal permohonan.*
- (2) Pengajuan proposal bantuan sosial disampaikan kepada Bupati melalui kepala satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam tugas dan fungsi bantuan yang diberikan.
- (3) Batas waktu penerimaan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan untuk diusulkan dalam bantuan tahun anggaran berikutnya dan minggu ke dua bulan Pebruari untuk usulan perubahan APBD tahun berjalan.

Pasal 17

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam tugas dan fungsi pemberian bantuan yang diberikan menghimpun dan meneliti proposal berupa kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Batas waktu penyeleksian oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam tugas dan fungsi bantuan yang diberikan paling lama minggu kedua bulan September tahun berjalan untuk diusulkan dalam APBD tahun berikutnya dan minggu kedua bulan Pebruari untuk diusulkan dalam APBD perubahan.
- (3) Satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam tugas dan fungsi pemberian bantuan yang diberikan mengajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah rekapitulasi permohonan bantuan yang telah diseleksi kelengkapan administrasinya.
- (4) Batas waktu penyampaian rekapitulasi paling lambat minggu keempat bulan September untuk usulan tahun anggaran berikutnya dan minggu keempat bulan Pebruari untuk usulan APBD perubahan tahun berjalan.
- (5) Bupati melalui Sekretaris Daerah memerintahkan kepada tim pertimbangan pemberian bantuan sosial (TPPBS) untuk melakukan pembahasan.
- (6) Pembahasan oleh tim pertimbangan pemberian bantuan sosial (TPPBS) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama minggu ke dua bulan Oktober untuk usulan APBD tahun berikutnya dan minggu kedua bulan Maret untuk usulan APBD perubahan tahun berjalan.
- (7) Hasil pembahasan oleh tim pertimbangan pemberian bantuan sosial disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian kedua
Pencairan Bantuan Sosial
Pasal 18

- (1) Bantuan Sosial yang telah disetujui dan dianggarkan dalam APBD dicairkan melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tata cara pencairan dan bantuan sosial berpedoman kepada ketentuan dan peraturan keuangan yang berlaku.

Bagian ketiga
Sosialisasi
Pasal 19

- (1) Bantuan yang telah dianggarkan dalam APBD disosialisasikan kepada calon penerima bantuan sosial untuk selanjutnya mempersiapkan administrasi pencairan bantuan.
- (2) Tugas sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi tugas dan wewenang bantuan sosial.

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 20

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas penggunaan uang dan atau barang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan kegiatan dan laporan penggunaan bantuannya.
- (2) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah bantuan sosial diterima.
- (3) Laporan pertanggung jawaban diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal penerima bantuan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban beserta laporan penggunaannya dengan batas waktu yang ditetapkan, maka Kepala daerah akan memberikan peringatan tertulis.
- (5) Apabila peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga tidak dipenuhi, maka kepala Daerah dapat memerintahkan Satuan Kerja Perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang pengawasan Daerah untuk melakukan pemeriksaan dan audit keuangan kepada penerima bantuan sosial tersebut.

BAB VIII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 21

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola pemberian bantuan sosial melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan sosial.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan bantuan sosial dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengawasan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi pelaksanaan bantuan sosial yang karena tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pemberian bantuan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah menyediakan anggaran dalam rangka pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial.

BAB IX
SANKSI
Pasal 24

Penerima bantuan sosial yang tidak dan atau lalai dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) dan atau penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan peruntukannya dikenakan sanksi administrasi dan sanksi hukum yaitu:

- a. Tidak diberikan bantuan sosial pada tahap berikutnya.
- b. Pengembalian bantuan sosial sesuai jumlah uang dan jumlah/jenis barang yang diterimanya kepada Pemerintah Daerah.
- c. Proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

Bupati dengan kewenangannya dapat menentukan prioritas dan besaran jumlah bantuan kepada organisasi kemasyarakatan dan atau masyarakat yang dinilai sangat mendesak terhadap hal-hal yang bersifat khusus dan dibahas secara tersendiri.

Pasal 26

Proposal permohonan bantuan yang telah disetujui untuk diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan menjadi tanggungjawab pihak pemohon.

Pasal 27

Pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak dipungut biaya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

- (1) Bantuan sosial lainnya yang belum diatur dalam Peraturan ini, baik yang berkenaan dengan jenis bantuan, persyaratan dan tara caranya, tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 10/3/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 8

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10-3-2009.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN